



# BUPATI BULELENG

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 813 / 3514 / BKD

## BUPATI BULELENG,

Menimbang

bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2008 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buleleng dalam masa percobaan;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

Memperhatikan

Penetapan Sdr. KETUT SUMITRI, NIP. 198212302009012006, oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : KG25108000430, tanggal 31 Desember 2008.

Menetapkan  
PERTAMA

### MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah :

Nama	: KETUT SUMITRI
NIP	: 198212302009012006
Tempa/Tanggal Lahir	: Gerokgak, Buleleng, 30-12-1982
Jenis Kelamin	: Wanita
Pendidikan	: SMA
Golongan Ruang	: III/a
Masa Kerja Golongan	: 04 tahun 00 bulan
Gaji Pokok	: 80% x Rp. 1.369.300,- = Rp. 1.095.440,-
Tugas pada satuan organisasi / unit kerja	: Satuan Polisi Pamong Praja
Instansi	: Pemerintah Kabupaten Buleleng


KEDUA

Datas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



#### Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali